

EKSISTENSI PENASEHAT AKADEMIK PADA JURUSAN
PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Oleh :
Drs. Hadi Duing Mapasa, S.Ag
Np. 198107 1994 1 003
Drs. Hj. Hartini, M.Ag
Ahmad Syahr
Nurdiana

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DIBIYAI OLEH :
DIPA APBN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
TAHUN 2014

ABSTRAK

Judul : Eksistensi Penasehat Akademik pada Jurusan Peradilan Fakultas Syariah
UIN Alauddin Makassar
Peneliti : Hadi Duing Mapasa
Hj. Hartini

Penasehat Akademik merupakan salah satu elemen penting pada sebuah jurusan dalam rangka membantu mahasiswa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya selama masa studinya. Penasehat akademik mempunyai tugas mengarahkan mahasiswa agar mereka tidak dalam masalah. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Penasehat Akademik pada Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selain secara umum, penelitian ini berfokus jurusan, yaitu Jurusan Peradilan. Inkuisitori kerja dosen penasehat akademik pada Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 1) Mengelaborasi dasar dan motivasi mahasiswa dan dosen mengenai penasehat akademik, serta 2) Mengelaborasi masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dosen penasehat akademik. Sumber data penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Jurusan Peradilan dengan metode pengumpulan data wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan terhadap dosen dan kuisioner untuk mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penasehat Akademik pada Jurusan Peradilan belum berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Fungsi-fungsi kepanashtatan belum berjalan secara efektif. Keberadaan Penasehat Akademik baru sebatas pada fungsi administratif belaka. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berfungsinya Penasehat Akademik antara lain: a) Sistem SKS masih berbentuk paket, b) Tidak ada sistem yang mengatur pelaksanaan tugas Penasehat Akademik, c) Tidak ada pengawasan (controlling) dari program, d) Tidak ada evaluasi pelaksanaan tugas Penasehat Akademik, e) Tidak ada sosialisasi mengenai tugas dan kewajiban Penasehat Akademik, terutama di awal tahun akademik, f) Rewardnya tidak berbentuk uang. Sedangkan dalam perspektif mahasiswa, belum berfungsinya penasehat akademik di Jurusan Peradilan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu a) Penasehat akademik tidak selalu hadir atau tidak setiap hari hadir di fakultas atau jurusan, b) Penasehat akademik tidak memiliki ruangan khusus, c) Tidak ada jasa konsultasi yang ditetapkan oleh penasehat akademik.[]